



**P U T U S A N**

**Nomor 88/Pid.B/2024/PN Kbm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MARKUWAT BIN SUDIRNO**
2. Tempat lahir : Kebumen;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 07 Juli 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.002 RW.001 Desa Wergonayan,  
Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/44/VI/RES.1.8/2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 01 September 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 88/Pid.B/2024/PN Kbm tanggal 20 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2024/ PN Kbm tanggal 20 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Markuwat Bin Sudirno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP sebagai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Markuwat Bin Sudirno dengan pidana penjara selama 1 (tahun) dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Kharisma warna merah dengan Nomor Polisi D 3307 TQ No. Ka : MHU1UB111X3K069938 No. Sin : JB11E106919.
  - 1 (satu) buah Fotocopy BPKB sepeda motor merk Honda Kharisma warna merah dengan Nomor Polisi D 3307 TQ No. Ka : MHU1UB111X3K069938 No. Sin : JB11E106919 atas nama Ujang Toto.

## **Dikembalikan kepada Saksi Kasiyono.**

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis tertanggal 29 Oktober 2024 yang pada pokoknya mengakui semua perbuatan serta meminta keringanan hukuman atas diri Terdakwa dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-99/KEBUM/08/2024 tanggal 19 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Markuwat Bin Sudirno pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024 sekitar jam 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Dadap RT 01 RW 02 Desa Waluyo, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen atau setidaknya disuatu waktu dan tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan tindak pidana, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari seseorang yang tidak dikenal sebelumnya datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Dadap RT 01 RW 02 Desa Waluyo, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen dengan tujuan untuk membeli minuman keras dengan total harga pembelian keseluruhan sebesar Rp. 420.000 (empat ratus dua puluh ribu rupiah). Karena orang tersebut tidak dapat membayar minuman keras yang telah dibelinya kemudian menukar harga minuman keras tersebut dengan 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Kharisma warna merah dengan Nomor Polisi D 3307 TQ No. Ka: MHU1UB111X3K069938 No. Sin : JB11E106919.
- Bahwa setelah menerima sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung menjual kembali sepeda motor tersebut kepada Saksi Sarwono dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan alasan surat tanda kepemilikan kendaraan tersebut hilang dan belum ditemukan sehingga Saksi Sarwono menyetujui dan membeli sepeda motor tersebut dari Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut untuk membayar angsuran dan keperluan pribadi lainnya.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Saksi Sarwono memiliki kebutuhan mendadak yang harus dipenuhi, Saksi Sarwono kemudian meminta bantuan kepada Saksi Saono Budi Santoso untuk menjual sepeda motor tersebut melalui media sosial online berjenis Facebook seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian unggahan tersebut diketahui oleh Saksi Tri Samiaji memiliki kemiripan dengan sepeda motor milik Saksi Kasiyono yang hilang.
- Bahwa Saksi Tri Samiaji langsung memberitahukannya kepada Saksi Kasiyono lalu Saksi Tri Samiaji dan Saksi Kasiyono mendatangi Saksi Saono Budi Santoso untuk dilakukan pengecekan dengan membawa 1 (satu) buah Fotocopy BPKB sepeda motor merk Honda Kharisma warna merah dengan Nomor Polisi D 3307 TQ No. Ka : MHU1UB111X3K069938 No. Sin : JB11E106919 atas nama Ujang Toto diketahui bahwa sepeda motor tersebut adalah benar milik Saksi Kasiyono yang hilang.
- Bahwa oleh karena sepeda motor yang diterima Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor seharusnya Terdakwa patut menduga bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil dari tindak pidana.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Kasiyono Bin Mad Salat** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan adanya perkara pencurian sepeda motor milik Saksi yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 04.30 WIB bertempat di Dukuh Dadap RT. 01 RW. 02 Desa Waluyo, Kecamatan Bulupesantren, Kabupaten Kebumen;
- Bahwa barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Karisma berwarna merah dengan Nomor Polisi D 3307 TQ No.Ka MH1UB111X3K069938 No.Sin JB11E106919 milik Saksi;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seseorang yang tidak Saksi kenal tersebut mengambil sepeda motor Saksi tanpa izin terlebih dahulu kepada Saksi;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 WIB Saksi memarkirkan sepeda motor miliknya di sebelah kiri rumah Saksi di bawah pohon manga dan diketahui pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 pukul 04.30 WIB saat Saksi hendak pergi ke sawah, sepeda motor tersebut sudah tidak ada.
- Bahwa Saksi sesaat mengetahui ketika sepeda motor miliknya hilang, bergegas menanyakan kepada tetangga sekitar dan tidak ada yang mengetahuinya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 wib Saksi mendapatkan informasi dari tetangganya bernama Saksi Tri Samiaji bahwa sepeda motor milik Saksi yang hilang telah ditemukan melalui postingan Facebook seseorang yang bernama Sdr. Saono;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Sdr. Mulyadi menuju ke diaman Sdr. Saono yang beralamat di Desa Blengor Kulon, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Sdr. Saono terkait asal sepeda motor yang didapatkan, dan Sdr. Saono menjelaskan jika dirinya hanya membantu untuk mempromosikan pada media social yaitu Facebook dan sepeda motor tersebut ternyata kepemilikan Sdr. Sarwono yang dibeli dari Terdakwa seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. Sarwono kemudian menghubungi Terdakwa tetapi tidak bisa dihubungi;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian, sepedamotor milik Saksi tidak dikunci stang dan kunci motor belum dicabut;
- Bahwa Saksi membeli kendaraan sepeda motor tersebut pada tahun 2017 dari seseorang yang bernama Saksi Tri Samiaji dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa bukti kepemilikan Saksi atas sepeda motor tersebut adalah 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Karisma warna merah dengan No.Pol D 3307 TQ No.Ka MH1UB111X3K069938 No.Sin JB11E106919 Atas Nama Ujang Toto;
- Bahwa, proses penyerahan kembali sepeda motor tersebut dengan cara setelah Saudara Sarwono mendatangi rumah Saudara Saono dan mengetahui bahwa sepeda motor tersebut milik Saksi, kemudian sepeda motor tersebut diserahkan kepada Saksi secara sukarela tanpa ada

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Kbm



dikenakan biaya;

- Bahwa terdapat perubahan bentuk wujud rangka sepeda motor miliknya sebelum hilang dan setelah ditemukan, yaitu dimana pada saat sebelum hilang masih terdapat wujud rangka sepeda motor dan setelah ditemukan sudah tidak ada rangka sepeda motor;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi atas kejadian tersebut yaitu sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. **Mulyadi Bin Sarjan**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi peristiwa pencurian pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024 sekitar jam 03.30 WIB bertempat di samping kiri rumah Saksi yang beralamat di Dukuh Dadap RT 01 RW 02 Desa Waluyo Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen;
- Bahwa awalnya Saksi pada hari Jumat 17 Mei 2024 pukul 09.30 WIB didatangi oleh saksi Kasiyono yang menyatakan bahwa sepeda motor milik saksi Kasiyono telah hilang pada pukul 03.30 WIB dan setelah itu saksi Kasiyono pergi bekerja di Kantor Desa Waluyo Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen yang kemudian saksi Kasiyono membuat laporan kehilangan pada Kantor Polres Kebumen;
- Bahwa pada hari Sabtu 18 Mei 2024 saksi Kasiyono mendatangi Saksi dan menyatakan bahwa melihat postingan pada Facebook yang menjual sepeda motor serupa dengan milik saksi Kasiyono dengan harga senilai Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian di hari yang sama sekitar pukul 11.00 WIB Saksi bersama dengan saksi Kasiyono dan bersama dua orang anggota Polsek Ambal yaitu Sdr. Sigit dan Sdr. Hasan bertemu dengan Sdr. Saono selaku penjual sepeda motor yang membantu Sdr. Sarwono dalam menjual sepeda motor melalui iklan pada Facebook;
- Bahwa Sdr. Sigit kemudian menghubungi Sdr. Sarwono yang memberitahukan jika Sdr. Sarwono memperoleh sepeda motor tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Saono memperoleh sepeda motor tersebut seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Sarwono yang sebelumnya membeli pada Terdakwa seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi dan saksi Kasiyono membawa pulang sepeda motor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut atas petunjuk anggota Polsek Ambal;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

3. **Tri Samiaji Bin Sakimun** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 04.30 WIB bertempat di samping rumah Saksi yang beralamat di Dukuh Dadap RT. 01 RW. 02 Desa Waluyo, Kecamatan Bulupesantren, Kabupaten Kebumen, seseorang telah mengambil tanpa izin berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Kharisma tahun 2003 berwarna merah dengan Nomor Polisi D 3307 TQ milik saksi Kasiyono;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui seseorang yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Kharisma tahun 2003 berwarna merah dengan Nomor Polisi D 3307 TQ milik saksi Kasiyono tersebut;
- Bahwa ketika mendengar berita hilangnya sepeda motor milik saksi Kasiyono, Saksi bergegas untuk mencari di Marketplace Facebook dan menemukan sepeda motor yang serupa dengan milik saksi Kasiyono;
- Bahwa dalam unggahan tersebut mencantumkan foto dan nomor WhatsApp dari Saudara Saono yang beralamat di Desa Blengor Kulon Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, kemudian Saksi melakukan pengecekan nomor rangka dan nomor mesin sesuai dengan foto yang dikirimkan oleh saksi Kasiyono;
- Bahwa setelah mengantar saksi Kasiyono dan saksi Mulyadi ke rumah Saudara Saono guna mencocokkan STNK dan BPKB dengan fisik sepeda motor yang ditemukan di marketplace Facebook, Saksi kembali untuk pulang;

4. **Azka Maulana Ardhi Bin Erwin Hardiawan** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan Saksi dan rekan kerja Saksi telah mengamankan seseorang yang diduga telah menerima suatu benda yang diduga diperoleh dari kejahatan pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat,

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Kbm



tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 04.30 WIB bertempat di Dukuh Dadap RT. 01 RW. 02 Desa Waluyo, Kecamatan Bulupesantren, Kabupaten Kebumen;

- Bahwa barang yang hilang dicuri yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Karisma berwarna merah dengan No.Pol D 3307 TQ No.Ka MH1UB111X3K069938 No.Sin JB11E106919 milik saksi Kasiyono;
- Bahwa seseorang yang Saksi dan rekan Saksi amankan terkait dengan dugaan telah menerima suatu benda yang diduga diperoleh dari kejahatan yaitu Terdakwa Markuwat Bin Sudirno;
- Bahwa rekan kerja yang bersama-sama dengan Saksi mengamankan Terdakwa yaitu Saksi Fahmi Rizkiyanto;
- Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 01.30 WIB di rumah Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi dan rekan Saksi mengamankan Terdakwa, ia mengakui perbuatannya telah menerima tukar barang dari seseorang yang tidak dikenal;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mengamankan Terdakwa tanpa membawa barang bukti;
- Bahwa tujuan dari Terdakwa menerima tukar barang dari seseorang yang tidak dikenal guna sebagai pengganti pembayaran, dikarenakan seseorang yang tidak dikenal tersebut mempunyai hutang kepada Terdakwa sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan dilunasi dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Karisma berwarna merah dengan Nomor Polisi D 3307 TQ;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Karisma berwarna merah dengan Nomor Polisi D 3307 TQ dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

5. **Fahmi Rizkiyanto Bin Syamsul Hidayat** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dimintai keterangannya di persidangan sehubungan dengan Saksi dan rekan kerja Saksi telah mengamankan seseorang yang diduga telah menerima suatu benda yang diduga diperoleh dari kejahatan pencurian;
- Bahwa rekan kerja yang bersama Saksi mengamankan Terdakwa yaitu saksi Azka Maulana Ardh;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 04.30 WIB bertempat di Dukuh Dadap RT. 01 RW. 02 Desa Waluyo, Kecamatan Bulupesantren, Kabupaten Kebumen;
- Bahwa barang yang hilang dicuri yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Karisma berwarna merah dengan No.Pol D 3307 TQ No.Ka MH1UB111X3K069938 No.Sin JB11E106919 milik saksi Kasiyono;
- Bahwa seseorang yang telah Saksi amankan yaitu Terdakwa Markuwat Bin Sudirno;
- Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 01.30 WIB di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mengamankan Terdakwa tanpa membawa barang bukti;
- Bahwa ketika Saksi dan rekan Saksi mengamankan Terdakwa, Terdakwa tidak mengakui telah mengambil sepeda motor, melainkan hanya menerima tukar barang dari seseorang yang tidak dikenal;
- Bahwa tujuan dari Terdakwa menerima tukar barang dari seseorang yang tidak dikenal yaitu sebagai pengganti pembayaran, dikarenakan seseorang yang tidak dikenal tersebut mempunyai hutang kepada Terdakwa sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan dilunasi dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Karisma berwarna merah dengan Nomor Polisi D 3307 TQ;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Karisma berwarna merah dengan Nomor Polisi D 3307 TQ dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Resor Kebumen pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB karena diduga telah menerima suatu benda yang diduga diperoleh dari kejahatan pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban atas peristiwa pencurian tersebut yaitu saksi Kasiyono;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti kapan terjadinya peristiwa pencurian tersebut karena Terdakwa tidak terlibat dalam pencurian tersebut;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya, seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa membeli minuman keras kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan total harga sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa dikarenakan seseorang yang dimaksud tidak bisa membayar minuman keras tersebut dengan uang, maka ia menawarkan untuk menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Kharisma berwarna merah dengan Nomor Polisi D 3307 TQ No. Ka: MHU1UB111X3K069938 No. Sin : JB11E106919;
- Bahwa awalnya Terdakwa sempat menolak permintaan seseorang yang hendak menawarkan sepeda motor tersebut sebagai pembayaran hutang dikarenakan Terdakwa pada saat itu membutuhkan uang daripada barang, kemudian Terdakwa memberi saran seseorang yang tidak dikenal tersebut untuk menggadaikan atau menjualnya terlebih dahulu;
- Bahwa kemudian seseorang yang tidak dikenal tersebut menganjurkan kepada Terdakwa untuk menerima 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kharisma yang berwarna merah tersebut sebagai alat untuk digunakan sebagai pembayaran hutang dan kemudian untuk menggadaikan atau menjualnya sendiri;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB setelah Terdakwa menerima sepeda motor tersebut, Terdakwa kemudian langsung menuju ke arah Kecamatan Mirit untuk menemui saudara Sarwono dan menyuruh seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa tersebut untuk menunggunya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan dalam menerima sepeda motor tersebut sudah dalam keadaan tidak lengkap seperti tidak adanya set kepala motor, set body motor, set lampu belakang dan plat nomor yang tidak terpasang;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Kharisma berwarna merah dengan Nomor Polisi D 3307 TQ, nomor rangka MH1UB111X3K069938, Nomor Mesin JB11E106919 atas nama Ujang Toto selanjutnya Terdakwa jual kepada saudara Sarwono seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas hasil penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung menemui kembali seseorang tersebut dan memberikan sisa uang hasil penjualan tersebut setelah dikurangi dengan harga minuman keras miliknya yakni Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang didapat Terdakwa pada saat penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk membayar angsuran sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang untuk membeli rokok sebesar Rp 20.000 (dua

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dan sisanya diberikan kepada seseorang yang mempunyai hutang kepada Terdakwa untuk melunasi hutangnya kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyadari sebelumnya ketika menerima 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Kharisma berwarna merah dengan Nomor Polisi D 3307 TQ, sepeda motor tersebut merupakan barang hasil kejahatan, serta tidak dilengkapi dokumen seperti STNK dan BPKB;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2024 pada saat Terdakwa sedang duduk di warung milik Sdr. Budi, Terdakwa mengetahui saksi Kasiyono kehilangan sepeda motor karena dicuri dan pada saat Terdakwa mengetahui hal tersebut sepeda motor milik saksi Kasiyono sudah tidak dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa menguasai sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak mengetahui bahwa sepeda motor yang Terdakwa terima adalah milik saksi Kasiyono yang hilang
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui identitas orang yang menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa hanya mengetahui orang tersebut beralamat di Desa Brecong, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen dan hanya mengenal orang tersebut pada saat membeli minuman keras dirumah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Kharisma warna merah dengan Nomor Polisi D 3307 TQ No. Ka : MHU1UB111X3K069938 No. Sin : JB11E106919.
- 1 (satu) buah Fotocopy BPKB sepeda motor merk Honda Kharisma warna merah dengan Nomor Polisi D 3307 TQ No. Ka : MHU1UB111X3K069938 No. Sin : JB11E106919 atas nama Ujang Toto.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Dukuh Dadap RT 01 RW 02 Desa Waluyo, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen, sehubungan dengan Terdakwa telah menerima 1

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) unit Sepeda motor merk Honda Kharisma berwarna merah dengan Nomor Polisi D 3307 TQ, Nomor Rangka MH1UB111X3K069938, Nomor Mesin JB11E106919 tanpa surat-surat sebagai ganti pembayaran hutang dari seseorang yang tidak dikenal kepada Terdakwa;
2. Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Kharisma berwarna merah dengan Nomor Polisi D 3307 TQ, Nomor Rangka MH1UB111X3K069938, Nomor Mesin JB11E106919 tanpa surat-surat yang telah Terdakwa terima tersebut berhubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh seseorang pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 04.30 WIB yang terjadi di Dukuh Dadap RT 01 RW 02 Desa Waluyo, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen milik saksi Kasiyono;
  3. Bahwa saksi Kasiyono lalu memberitahukan kehilangan sepeda motor miliknya tersebut kepada saksi Tri Samiaji yang ketika mendengar berita hilangnya sepeda motor milik saksi Kasiyono, saksi Tri Samiaji bergegas untuk mencari di Marketplace Facebook dan menemukan sepeda motor yang serupa dengan milik saksi Kasiyono, dimana dalam unggahan tersebut mencantumkan foto dan nomor WhatsApp dari Saudara Saono yang beralamat di Desa Blengor Kulon Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, kemudian Saksi melakukan pengecekan nomor rangka dan nomor mesin sesuai dengan foto yang dikirimkan oleh saksi Kasiyono;
  4. Bahwa awalnya seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa membeli minuman keras kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan total harga sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian dikarenakan seseorang yang dimaksud tidak bisa membayar minuman keras tersebut dengan uang, maka seseorang yang dimaksud menawarkan untuk menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Kharisma berwarna merah dengan Nomor Polisi D 3307 TQ No. Ka: MHU1UB111X3K069938 No. Sin : JB11E106919;
  5. Bahwa awalnya Terdakwa sempat menolak permintaan seseorang yang hendak menawarkan sepeda motor tersebut sebagai pembayaran hutang dikarenakan Terdakwa pada saat itu membutuhkan uang daripada barang;
  6. Bahwa sekitar bulan Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menerima sepeda motor tersebut, Terdakwa kemudian langsung menuju ke arah Kecamatan Mirit untuk menemui Saudara Sarwono, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kharisma berwarna merah dengan Nomor Polisi D 3307 TQ, nomor rangka MH1UB111X3K069938, Nomor Mesin JB11E106919 atas nama Ujang Toto tersebut Terdakwa jual kepada saudara

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarwono dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

7. Bahwa atas hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk membayar angsuran sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang untuk membeli rokok sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan sisanya diberikan kepada seseorang yang mempunyai hutang kepada Terdakwa untuk melunasi hutangnya kepada Terdakwa;
8. Bahwa Terdakwa menyadari sebelumnya ketika menerima 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kharisma berwarna merah dengan Nomor Polisi D 3307 TQ, sepeda motor tersebut merupakan barang hasil kejahatan, karena tidak dilengkapi dokumen seperti STNK dan BPKB;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 480 Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum yaitu segala sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban termasuk orang dan badan hukum, yang artinya dalam hal ini pelaku dapat berupa siapa saja yang menjadi subjek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara tindak pidana aquo subjek hukum yang telah dihadirkan di persidangan dan identitasnya telah diuraikan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-99/KEBUM/08/2024 yaitu Terdakwa Markuwat Bin Sudirno;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa di persidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Kbm



termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan unsur barang siapa, Majelis Hakim hanya menegaskan kesesuaian orangnya atau subjek hukumnya antara identitas yang diuraikan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan dengan yang dihadirkan di persidangan, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.**

Menimbang, bahwa sub-unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsur saja sebagaimana yang terdapat dalam unsur ini terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka unsur kedua ini sudah terbukti tanpa harus membuktikan sub-unsur yang lain;

Menimbang, bahwa sub-unsur yang akan dibuktikan adalah yang sesuai dengan fakta-fakta di persidangan yaitu sub-unsur *menjual* sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Dukuh Dadap RT 01 RW 02 Desa Waluyo, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen, sehubungan dengan Terdakwa telah menerima 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Kharisma berwarna merah dengan Nomor Polisi D 3307 TQ, Nomor Rangka MH1UB111X3K069938, Nomor Mesin JB11E106919 tanpa surat-surat sebagai ganti pembayaran hutang dari seseorang yang tidak dikenal kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Kharisma berwarna merah dengan Nomor Polisi D 3307 TQ, Nomor Rangka MH1UB111X3K069938, Nomor Mesin JB11E106919 tanpa surat-surat yang telah Terdakwa terima tersebut berhubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh seseorang pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 04.30 WIB yang terjadi di Dukuh Dadap RT 01 RW 02 Desa Waluyo,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen milik saksi Kasiyono;

Menimbang, bahwa saksi Kasiyono lalu memberitahukan kehilangan sepeda motor miliknya tersebut kepada saksi Tri Samiaji yang ketika mendengar berita hilangnya sepeda motor milik saksi Kasiyono, saksi Tri Samiaji bergegas untuk mencari di Marketplace Facebook dan menemukan sepeda motor yang serupa dengan milik saksi Kasiyono, dimana dalam unggahan tersebut mencantumkan foto dan nomor WhatsApp dari Saudara Saono yang beralamat di Desa Blengor Kulon Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, kemudian Saksi melakukan pengecekan nomor rangka dan nomor mesin sesuai dengan foto yang dikirimkan oleh saksi Kasiyono;

Menimbang, bahwa awalnya seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa membeli minuman keras kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan total harga sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian dikarenakan seseorang yang dimaksud tidak bisa membayar minuman keras tersebut dengan uang, maka seseorang yang dimaksud menawarkan untuk menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Kharisma berwarna merah dengan Nomor Polisi D 3307 TQ No. Ka: MHU1UB111X3K069938 No. Sin : JB11E106919, dimana awalnya Terdakwa sempat menolak penawaran tersebut dikarenakan Terdakwa lebih membutuhkan uang daripada barang namun setelah seseorang yang tidak dikenal tersebut menyarankan kepada Terdakwa untuk menerima penawaran tersebut dan menyarankan untuk menjual sepeda motor tersebut Terdakwa menyetujuinya;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menerima sepeda motor tersebut, Terdakwa kemudian langsung menuju ke arah Kecamatan Mirit untuk menemui Saudara Sarwono, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kharisma berwarna merah dengan Nomor Polisi D 3307 TQ, nomor rangka MH1UB111X3K069938, Nomor Mesin JB11E106919 atas nama Ujang Toto tersebut Terdakwa jual kepada saudara Sarwono dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk membayar angsuran sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang untuk membeli rokok sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan sisanya diberikan kepada seseorang yang mempunyai hutang kepada Terdakwa untuk melunasi hutangnya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kharisma berwarna merah dengan Nomor Polisi D 3307 TQ, nomor rangka MH1UB111X3K069938, Nomor Mesin JB11E106919 atas nama Ujang Toto yang

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terima sebagai alat yang digunakan untuk pengganti pembayaran hutang dari seseorang yang tidak dikenal dan telah Terdakwa jual kepada Saudara Sarwono tersebut adalah barang milik Saksi Kasiyono yang telah hilang diambil oleh seseorang tanpa izin terlebih dahulu pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2024;

Menimbang, bahwa apabila kendaraan bermotor diperoleh dengan tidak dilengkapi surat-surat kendaraan, maka patut diduga kendaraan bermotor tersebut diperoleh dari tindak pidana (vide: Yurisprudensi 3/Yur/Pid 2018);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dikorelasikan dengan kaidah hukum serta keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian ternyata terbukti Terdakwa menyadari sebelumnya ketika menerima dan selanjutnya melakukan penjualan sepeda motor tersebut merupakan barang hasil kejahatan dikarenakan tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan bermotor yang sah, sehingga menurut Majelis Hakim unsur menjual sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

*Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Kbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Kharisma warna merah dengan Nomor Polisi D 3307 TQ No. Ka : MHU1UB111X3K069938 No. Sin : JB11E106919;
- 1 (satu) buah Fotocopy BPKB sepeda motor merk Honda Kharisma warna merah dengan Nomor Polisi D 3307 TQ No. Ka : MHU1UB111X3K069938 No. Sin : JB11E106919 atas nama Ujang Toto.

telah disita dari saksi Kasiyono, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dikembalikan kepada saksi Kasiyono;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Markuwat Bin Sudirno** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Kharisma warna merah dengan Nomor Polisi D 3307 TQ No. Ka : MHU1UB111X3K069938 No. Sin : JB11E106919;
  - 1 (satu) buah Fotocopy BPKB sepeda motor merk Honda Kharisma warna

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah dengan Nomor Polisi D 3307 TQ No. Ka : MHU1UB111X3K069938

No. Sin : JB11E106919 atas nama Ujang Toto.

## Dikembalikan kepada Saksi Kasiyono.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, oleh Binsar Tigor Hatorangan P., S.H., sebagai Hakim Ketua, Puthut Rully Kushardian, S.H., M.H., dan Hamsira Halim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diah Mustikowati, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Margono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Puthut Rully Kushardian, S.H., M.H.

Ttd

Hamsira Halim, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Binsar Tigor Hatirangan P., S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Diah Mustikowati, S.H.